



PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK

Wirdatul Jannah¹, Junia Farma², Khairil Umuri³,

^{1,2} UIN Ar-Raniry Banda Aceh; ³Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
wjannah98@gmail.com¹; juniafarma@ar-raniry.ac.id²; khairilumuri@unsyiah.ac.id³

Abstrak

Zakat berperan dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan menanggulangi masalah kemiskinan dan membentuk semangat wirausahawan. Penyaluran zakat produktif yang tepat dapat mendukung peningkatan ekonomi mustahik. Salah satu bidang pemanfaatan zakat produktif adalah bantuan modal usaha. Kajian ini bermaksud untuk menganalisis dampak pemanfaatan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap tingkat pendapatan mustahik yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mewawancarai Baitul Mal Kota Banda Aceh dan 25 orang mustahik zakat produktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha yang dikelola oleh Baitul Mal belum berdampak sepenuhnya terhadap tingkat pendapatan mustahik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal, kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap usaha mustahik, serta penjualan yang menurun di masa pandemi ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan secara menyeluruh dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat dan lembaga lain yang mendukung program pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Modal Usaha, Pendapatan

Abstract

Zakat plays a role in realizing socio-economic justice and poverty alleviation through job creation and entrepreneurial opportunities. Zakat given to mustahik will support their economic improvement if it is channeled to productive activities. One area of productive zakat utilization is business capital assistance. The purpose of this study was to determine the impact of the use of productive zakat funds by Baitul Mal in Banda Aceh City on the income level of mustahik in Banda Aceh City. This study uses a descriptive qualitative method by interviewing Baitul Mal Kota Banda Aceh and 25 productive zakat mustahik. The data obtained were analyzed using interactive techniques. The results showed that the venture capital assistance program managed by Baitul Mal had no impact on the mustahik's income level. This is due to several things, namely mustahik's not being able to develop their business optimally, lack of supervision and assistance for mustahik's businesses, and declining sales during this pandemic. Therefore, comprehensive support is needed from various parties such as the government, the community and other institutions that support poverty alleviation programs).

Keywords: Productive Zakat, Business Capital, Income

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat ditentukan dengan melihat indikator kemiskinan negara tersebut. Penduduk dinyatakan masuk kategori miskin ketika pengeluaran perkapita setiap bulannya di bawah garis kemiskinan. Kondisi kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai upah minimum, pengangguran, dan bahkan perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi (Mowafi & Khawaja, 2020). Menurut Karasasmita dikutip dalam Sartika et al (2016), terdapat beberapa sebab kemiskinan diantaranya: *Pertama* tingkat pendidikan yang rendah; *kedua* sulitnya akses kesehatan; *ketiga*, susahny mendapatkan pekerjaan; dan *keempat* daerah yang terisolasi. Selain itu, penyebab kemiskinan dapat dilihat dari sudut sosial budaya seperti: *pertama* budaya setempat; *kedua* keterampilan dan pengeluaran masyarakat; *ketiga*, kondisi politik serta peran pengusaha.

Penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,63 juta orang, dibandingkan pada Maret 2020 berjumlah 26,42 juta orang. Secara persentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 9,78 pada Maret 2020, meningkat 0,56 persen dibandingkan September 2019. Adapun tingkat pendapatan penduduk Indonesia pada Maret 2020 sebesar Rp.454.652,-/ kapita/bulan dengan rata-rata rumah tangga miskin sebesar 4,66 orang anggota rumah tangga. Oleh sebab itu, jumlah rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2020).

Adapun jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2020 sebanyak 814,91 ribu orang, mengalami penurunan dibandingkan September 2019 sebesar 809,76 ribu orang. Sedangkan garis kemiskinan di Aceh Maret 2020 sebesar Rp.522.126,-/kapita/bulan, meningkat sebesar 3,51 persen terhadap September 2019 (BPS, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan suatu metode dan instrumen tepat untuk mengatasi kemiskinan dengan memberdayakan dan membuka akses bagi mereka yang memerlukan bantuan. Zakat dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kondisi tersebut. Zakat dapat menjadi sumber pendapatan negara yang dikumpulkan dari para muzakki melalui peran Baitul Mal, sehingga dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat (Adiwijaya & Suprianto, 2020).

Kota Banda Aceh memiliki lembaga nonstruktural yaitu Baitu Mal yang berperan sebagai fasilitator bagi para muzakki dan mustahik. Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mengelola, mengawasi, dan memanfaatkan zakat untuk kesejahteraan mustahik zakat. Kehadiran adanya pengelolaan zakat yang profesional dapat menurunkan tingkat kesenjangan sosial ekonomi dan spiritual mustahik. Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya mengatasi masalah perekonomian diantaranya dengan mengelola dan mendistribusikan zakat (Ramly & Fajri, 2016).

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki satu program pemberdayaan zakat produktif dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk modal usaha. Masyarakat

miskin yang memiliki usaha mikro akan diberikan modal usaha dalam bentuk hibah. Zakat produktif dapat dikatakan penyaluran zakat dengan harapan penerima zakat mendapatkan penghasilan secara terus-menerus dari dana zakat yang diterimanya. Dana zakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan penghasilannya dan dapat ditabung untuk kebutuhan masa depan (Utami & Lubis, 2015).

Zakat yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari dua model yaitu: *Pertama* zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. *Kedua*, zakat yang diserahkan pada mustahik bersifat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha.

Tabel 1. Pendistribusian Zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019

Tahun	Muzakki	Dana ZIS Terkumpul	Dana ZIS Disalurkan
2016	9054 orang	Rp. 19.381.678.084	Rp. 15.985.025.000
2017	7747 orang	Rp. 14.639.943.516	Rp. 17.346.132.341
2018	6079 orang	Rp. 17.962.650.080	Rp. 15.011.991.310
2019	7191 orang	Rp. 16.461.357.998	Rp. 17.189.605.804

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)

Tabel 1 menjelaskan bahwa pada tahun 2016 jumlah muzakki sebanyak 9.054 orang dengan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang terkumpul sebanyak Rp. 19.381.678.084 dan dana ZIS yang disalurkan sebanyak Rp. 15.985.025.000. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah muzaki sebanyak 7.747 orang dan dana ZIS yang terkumpul sebanyak Rp. 14.639.943.516 sedangkan dana ZIS yang disalurkan mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17.346.132.341 dikarenakan penyaluran dana ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh bukan hanya dari muzakki saja, tetapi juga dari anggaran pemerintah kota yang masuk ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tahun 2018 jumlah muzaki menurun dari tahun sebelumnya menjadi 6.079 orang, namun dana ZIS yang terkumpul mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17.962.650.080. Akan tetapi dana ZIS yang disalurkan menurun sebanyak Rp. 15.011.991.310. Pada tahun 2019 jumlah muzakki meningkat sebanyak 7.191 orang, namun dana ZIS yang terkumpul menurun yaitu sebanyak Rp. 16.461.357.998. Akan tetapi dana ZIS yang disalurkan mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17.189.605.804.

Tabel 1 juga menjelaskan bahwa dana zakat yang terkumpul merupakan zakat dari muzakki dan belum termasuk zakat yang diterima dari anggaran pemerintah. Sedangkan dana zakat yang disalurkan adalah dana zakat gabungan keseluruhan dari muzakki dan anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, pengumpulan dan penyaluran dana zakat setiap tahunnya berbeda-beda. Zakat produktif yang diserahkan dalam bentuk modal usaha berasal dari dana zakat dan infak.

Adapun penelitian terkait pemanfaatan dana zakat produktif sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Nurhasanah (2020) yang menemukan bahwa zakat produktif yang diserahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

berdampak signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 41,1 persen. Sementara itu, penelitian Hakim et al (2020) menemukan bahwa pengalokasian dana zakat di Lembaga Amil zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang berdampak positif terhadap ekonomi mustahik, baik dari segi kegunaan, objektivitas, dampak program, pendanaan, maupun akuntabilitas pelaporan. Selain itu, penelitian Fitri (2017) mengungkapkan bahwa skema penyaluran zakat produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Skema tersebut juga diperbolehkan oleh syariat dengan syarat tidak melanggar hak para mustahik zakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptis dengan tanpa menggunakan alat ukur tertentu dan manipulasi di dalamnya (Sugiyono, 2011). Jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptis analisis yang bertujuan melihat dampak pendistribusian dana zakat produktif kepada para mustahik.

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari informan, yaitu dengan mewawancarai pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan 25 mustahik penerima program zakat produktif. Adapun data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak langsung, seperti lewat dokumen (Sugiyono, 2013).

Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif model interaktif Milles dan Huberman dalam Nurlaela dan Zulkarnain (2019) mengungkapkan aktivitas pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai selesai dan data yang diperoleh sudah jenuh. Sebuah data atau informasi dikatakan jenuh ketika tidak lagi didapatkan data atau informasi baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendayagunaan Dana Zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh

Zakat yang dilaksanakan dan disalurkan berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Perwal tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan penyaluran zakat kepada para mustahik zakat. Sejalan dengan peraturan tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyusun dan menetapkan ketentuan mustahik yang berhak memperoleh zakat.

Tabel 2. Kriteria Penerima Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh

No	Penerima zakat	Kriteria
1	Fakir	Mereka yang tidak memiliki harta, penghasilan, dan memperoleh pertolongan dari pihak manapun.
2	Miskin	Mereka yang memiliki harta dan usaha, namun penghasilan yang diterima tidak dapat memenuhi keperluan keluarganya.
3	Amil	Gaji yang diterima pengelola zakat yang tidak ditanggung oleh pemerintah Daerah.
4	Mualaf	Orang yang baru memeluk agama Islam
5	Riqab	-
6	Gharim	Orang miskin yang membutuhkan biaya yang tidak bisa dipenuhinya, seperti biaya berobat. Bagian ini juga diberikan untuk bantuan darurat, seperti bencana alam.
7	Fisabilillah	Kegiatan-kegiatan yang bertujuan menegakkan agama Islam, seperti: pendakwah di daerah rawan, bantuan sarana dan prasarana pendidikan agama, dan pembangunan tempat ibadah.
8	Ibnu Sabil	Pemberian beasiswa kepada siswa miskin mulai tingkat SD s/d SMP, pelatihan, dan bantuan pada musafir yang terkendala biaya dalam perjalanan.

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)

Proses penyaluran dan penggunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan terlebih dahulu dengan mendata para mustahik zakat. Pendataan yang dilakukan berdasarkan golongan mustahik yang berhak memperoleh zakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi tim dan pimpinan. Pendataan dilakukan dengan menghubungi para kepala Desa. Masing-masing kepala Desa akan memberikan data mustahik yang ada di Desanya berdasarkan syarat dan jumlah yang telah ditentukan. Nama para mustahik yang sudah didata akan diusulkan kepada Baitul Mal, dan akan diverifikasi secara selektif berdasarkan kriteria penerima zakat yang telah ditentukan.

Setelah semua data mustahik diperoleh dan diverifikasi, maka selanjutnya dilakukan perencanaan program penyaluran dengan menyiapkan kecukupan berkas mengenai jenis kegiatan dan dana yang diperlukan. Setelah itu akan diusulkan sebagian keuangan yang berada di bawah sekretariat Baitul Mal dan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas. Setelah disetujui surat pembayaran yang ditujukan kepada badan pengelola keuangan kota.

Porsi zakat produktif yang didistribusikan setiap tahunnya tergantung DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). DPA setiap tahunnya berbeda atau tidak tetap, tergantung besarnya jumlah pendapatan zakat dan jumlah muzaki serta jumlah mustahik. Setiap tahunnya jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dapat bertambah dan dapat juga berkurang tergantung kondisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari jumlah dana zakat. Zakat produktif yang disalurkan pada tahun 2019

sebanyak 286 orang dari seluruh dana zakat dan infak. Zakat produktif yang disalurkan berasal dari dana zakat sebanyak 132 orang dan zakat produktif yang disalurkan berasal dari dana infak sebanyak 154 orang.

Dampak Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik

Tolak ukur yang dijadikan landasan apakah program zakat produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dari sisi material adalah dengan memperhatikan tingkat pendapatan mustahik. Program zakat produktif dikatakan efektif ketika pendapatan mustahik mencapai minimum pendapatan per kapita perbulannya (Musta'anah & Sopingi, 2019),.

Besaran zakat yang diterima fakir dan miskin tidak berdasarkan jumlah dana zakat yang terkumpul. Hal tersebut dikarenakan tujuan zakat adalah memperdayakan para mustahik zakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan kitab Fiqh, zakat disalurkan sebagai hibah dan pemindahan hak, sehingga penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada mustahik (Asfarina et al., 2019). Metode pendistribusian zakat yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat dan mendatangkan kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri sehingga dapat mencapai tujuan dari zakat tersebut (Widiastuti, Auwalin, et al., 2021).

Mustahik yang dijadikan informan sebanyak 25 orang untuk menggali informasi terkait masalah yang diteliti. Dari 25 orang mustahik yang telah menerima zakat produktif bantuan modal usaha hanya 9 orang yang pendapatannya meningkat, sedangkan 16 orang lainnya tidak mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal dikarenakan dana zakat yang diberikan tidak mencukupi untuk mengelola usaha yang dijalankan, tidak adanya pendampingan, dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik, serta penjualan pada masa pandemi yang menurun sehingga pengelolaan zakat produktif tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara material. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salman et al (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif modal belum mampu berjalan secara maksimal.

Kendala dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam pendayagunaan zakat tentunya terdapat dukungan dari beberapa pihak agar program terlaksana dengan baik. Program dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari perangkat Desa yang memiliki kejujuran dalam memberikan data masyarakat yang menerima dana zakat bantuan modal usaha. Namun dari pelaksanaan program zakat produktif bantuan modal usaha, dalam pendayagunaannya terdapat juga kendala. Kendala dalam pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh diantaranya: *Pertama* tidak ada pendampingan terhadap perkembangan usaha; *kedua* pengawasan terhadap perkembangan usaha tidak menyeluruh; *ketiga* kurangnya

transportasi dinas dan tidak ada biaya transportasi untuk para pengawas yang melakukan pengawasan survey pada usaha mustahik; *keempat* kurangnya tenaga kerja atau pegawai yang bertugas; dan *kelima* tidak adanya tenaga kerja ahli pada bidang pengelolaan usaha.

Pendampingan terhadap perkembangan usaha sangat penting dilakukan agar para mustahik yang memiliki kendala pada usahanya dapat diantisipasi seminimal mungkin. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan dengan para mustahik secara langsung. Pendampingan yang dilakukan bermaksud untuk mengontrol usaha para mustahik dan memberikan alternatif solusi ketika dalam pengelolaan menghadapi masalah atau kendala (Alfaizin et al., 2018).

Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan masih sangat minim melihat perkembangan usaha para mustahik yang bersumber dari dana zakat produktif modal usaha. Kegiatan pengawasan untuk memantau dan mengawasi perkembangan usaha mustahik. Pengawasan yang dilakukan oleh tim penyuluh Baitul Mal Kota Banda Aceh belum optimal dan menyeluruh dikarenakan tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Padahal pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan program zakat produktif bisa berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selain itu pengawaan dapat juga dilakukan dengan memberikan saran secara konsisten terhadap kendala-kendala yang dihadapi (Sudewo, 2004).

Menurut Widiastuti et al (2021) pengawasan dijalankan untuk memastikan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Maka keberhasilan sebuah program amat bergantung pada ketulusan dan kecakapan para pihak yang terlibat. Jikapun memiliki niat yang tulus tanpa diimbangi oleh kecakapan dalam melaksanakannya, maka tidak menutup kemungkinan program yang dijalankan tidak maksimal. Sebaliknya meski memiliki kecakapan yang memadai dan tidak dibarengi niat yang tulus, maka bisa saja kegiatan yang dijalankan akan menyimpang. Jika terjadi penyalahgunaan, maka pengawas harus melakukan analisis dengan jernih, tepat, dan obyektif. Analisa yang dilakukan pengawas juga harus bisa menemukan masalah dan metode penyelesaiannya (Sudewo, 2004).

Program pemberdayaan zakat produktif bantuan modal usaha yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Untuk mengoptimalkan program pemberdayaan zakat produktif bantuan modal usaha ini perlu adanya penambahan tenaga kerja atau pegawai yang kompeten dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha serta adanya dukungan dari lembaga-lembaga lain, pemerintah, dan masyarakat yang mendukung program pengentasan kemiskinan.

Kendala Mustahik dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif terhadap mustahik tentu mendapatkan dukungan yang besar dari Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk membantu para mustahik yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya. Namun, dalam pendayagunaannya terdapat juga kendala. Kendala yang dihadapi oleh mustahik

setelah menerima zakat produktif bantuan modal usaha selama menjalankan usahanya, seperti: *Pertama*, kurangnya pemahaman terhadap manajemen kewirausahaan; *kedua* mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal; *ketiga*, jumlah dana zakat yang diberikan tidak mencukupi semua kebutuhan usaha; dan *keempat*, penjualan menurun dikarenakan masa pandemi covid-19. Dengan demikian pemanfaatan program zakat produktif belum optimal, sehingga mustahik belum dapat meningkatkan penghasilannya.

Pengembangan usaha memerlukan manajemen kewirausahaan yang baik. Manajemen yang direncanakan secara sistematis, dapat dievaluasi, akurat, dan lengkap akan menghasilkan program yang produktif, efektif, dan efisien (Engkoswara & Komariah, 2010). Sedangkan kewirausahaan merupakan suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda melalui kreatifitas dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan demikian manajemen kewirausahaan adalah pendayagunaan potensi ekonomis secara kreatif, inovatif, dan dengan keberanian menghadapi resiko untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Lubis dan Azizah (2018) pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan mustahik belum optimal, dikarenakan mustahik belum memahami manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan sangat penting dalam membangun usaha karena untuk dapat mengetahui perhitungan proyeksi laba-rugi dari usaha yang dijalankan. Namun, mustahik yang menerima zakat produktif ini belum mampu menjalankan usahanya dengan baik. Selain itu, dana zakat yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mencukupi semua kebutuhan usaha seperti menambah kapasitas mesin, menambah jenis barang yang dihasilkan, dan bahan produksi lainnya. Hanya sebagian dari kebutuhan tersebut yang bisa dipenuhi mustahik untuk menambah kebutuhan usahanya dikarenakan dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya sebesar Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000. Nilai tersebut masih minim untuk menunjang usaha mereka. Selain itu, dari kurangnya pemahaman manajemen kewirausahaan, adanya wabah covid-19 juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan usaha tidak berjalan dengan baik. Semua pelaku UMKM yang berada di Indonesia mengalami penurunan pada penjualannya di tengah pandemi virus corona ini.

Untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif bantuan modal usaha terhadap usaha yang sedang berjalan agar lebih optimal dan berkembang. Mustahik perlu memahami manajemen kewirausahaan agar mengetahui proyeksi laba-rugi dari usaha yang dijalankan, dan mustahik dapat memanfaatkan dan mengelola dana zakat yang diberikan dengan baik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang (Yusfiarto et al., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif tidak sepenuhnya berdampak terhadap tingkat pendapatan mustahik. Hal tersebut dikarenakan mustahik tidak mampu mengembangkan usahanya dengan optimal, tidak adanya pendampingan, dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik, serta penjualan pada masa pandemi yang menurun sehingga pengelolaan zakat produktif tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara material.

Adapun kendala dalam pendayagunaan zakat produktif yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh diantaranya: *Pertama* tidak ada pendampingan terhadap perkembangan usaha mustahik; *kedua* pengawasan terhadap perkembangan usaha tidak menyeluruh; *ketiga* kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung aktivitas pengawasan survey pada usaha mustahik; *keempat* kurangnya tenaga kerja atau pegawai yang bertugas; dan *kelima* tidak adanya tenaga kerja ahli pada bidang pengelolaan usaha. Sedangkan kendala dalam pendayagunaan zakat produktif yang dihadapi mustahik yaitu: *Pertama* kurangnya pemahaman terhadap manajemen kewirausahaan; *kedua* mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal; *ketiga*, jumlah dana zakat yang diberikan tidak mencukupi semua kebutuhan usaha; dan *keempat* penjualan menurun dikarenakan masa pandemi covid-19.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi saran-atau rekomendasi dari penelitian ini di antaranya: *Pertama*, diharapkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menjalankan pengawasan dan pengawaasan secara menyeluruh terhadap perkembangan usaha mustahik, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Selain itu, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya lebih banyak lagi muzakki yang menyalurkan dana zakat kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Kedua*, diharapkan kepada penerima zakat produktif bantuan modal usaha senantiasa memanfaatkan dana zakat dengan sebaik-baiknya agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, & Suprianto. (2020). No Title Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(2). <http://jsju.org/index.php/journal/article/view/561>
- Alfaizin, A. W., Insaini, T. D., & Herianingrum, S. (2018). Zakat: Concept and Implications to Social and Economic (Economic Tafsir of Al-Tawbah). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.780>

- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical and Contemporary Fiqh Approaches to Reestimating the Zakat Potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387–418. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>
- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Engkoswara, & Komariah, A. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Alfabeta.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 172–187.
- Hakim, R., Muslikhati, & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 475–490.
- Lubis, M., & Azizah, A. H. (2018). Towards Achieving the Efficiency in Zakat Management System: Interaction Design for Optimization in Indonesia. *User Science and Engineering*, 886, 289–301. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-13-1628-9_26
- Mowafi, M., & Khawaja, M. (2020). Poverty. *J Epidemiol Community Health*, 59, 260–264. <https://doi.org/doi:10.1136/jech.2004.022822>
- Musta'anah, & Sopingi. (2019). Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto). *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
- Nurhasanah. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 24–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35906/ja001.v6i1.541>
- Nurlaela, N., & Zulkarnain, N. A. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta). *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, 19(2), 94–106.
- Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Produktif Terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*, 1(1), 87–103. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/akad/article/viewFile/21/21>
- Salman, M., Mardhani, M., & Madjid, M. S. A. (2022). Bibliometric Analysis and Productive Zakat Review. *The Seybold Report*, 17(108). <https://doi.org/Doi10.5281/Zenodo.7043343>
- Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), 106–118.

- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Institut Manajemen Zakat.
- Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (16th ed.). Alfabeta.
- Utami, S. H., & Lubis, I. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(6), 353–366.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., & Rani, L. N Mustofa, M. A. M. (2021). A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare. *Cogent Business and Management*, 4(18), 4–18. <https://doi.org/ps://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.221>